

**POLIGAMI DALAM PANDANGAN KYAI (STUDI PADA  
PENGASUH PONDOK PESANTREN FAHMIL QUR'AN  
KOTA SERANG BANTEN KECAMATAN TRONDOL)**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Oleh

Fahmi Aunillah

NIM : 16421005

**SKRIPSI**

Acc  
di Universitas Islam  
11/08/2020

Mulhaward Poy

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Jurusan Studi Islam  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA  
2020**

**POLIGAMI DALAM PANDANGAN KYAI (STUDI PADA  
PENGASUH PONDOK PESANTREN FAHMIL QUR'AN  
KOTA SERANG BANTEN KECAMATAN TERONDOL)**



Oleh:

**Fahmi Aunillah**

NIM: 16421005

Pembimbing:

Dr.H.M.Roy Purwanto,S.Ag, M.Ag.

**S K R I P S I**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAHMI AUNILLAH  
NIM : 16421005  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **POLIGAMI DALAM PANDANGAN KIAI (STUDI PADA DEWAN PENGASUH PONDOK PESANTREN FAHMIL QUR'AN KOTA SERANG BANTEN KECAMATAN TERONDOL)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 23 Juli 2020



FAHMI AUNILLAH

## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:


Hari : Kamis  
Tanggal : 17 September 2020  
Nama : FAHMI AUNILLAH  
Nomor Mahasiswa : 16421005  
Judul Skripsi : Poligami dalam Pandangan Kiai (Studi pada Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an Kota Serang Banten Kecamatan Terondol)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI

#### Ketua

Dr. H. Muslich Ks, M.Ag

()


#### Penguji I

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

()


#### Penguji II

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

()

#### Pembimbing

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

()

Yogyakarta, 17 September 2020



()  
Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

**HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI**



## NOTA DINAS

Yogyakarta, 22 Juli 2020  
1 Dzulhijjah 1441

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr, wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 214/Dek/60/DAATI/FIAI/I/2020 tanggal 23 bulan januari 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : FAHMI AUNILLAH  
Nomor Mahasiswa : 16421005

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2019-2020  
Judul Skripsi : **POLIGAMI DALAM PANDANGAN KYAI (STUDI PADA DEWAN PENGASUH PONDOK PESANTREN FAHMIL QUR'AN KOTA SERANG BANTEN KECAMATAN TERONDOL**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikumussalaam wr, wb.*

Dosen Pembimbing,



**Dr. Muhammad Roy Purwanto. S.Ag. M.Ag.**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : FAHMI AUNILLAH

Nomor Mahasiswa : 164211005

Judul Skripsi : **POLIGAMI DALAM PANDANGAN KYAI (STUDI PADA DEWAN PENGASUH PONDOK PESANTREN FAHMIL QUR`AN KOTA SERANG BANTEN KECAMATAN TERONDOL**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag.**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan secara khusus untuk:

Abah dan Mamah yang selalu mendo`akanku dan mendukung selalu.

Adikku yang selalu menyayangiku tempat sharing dan menyemangatiku.

Dan sahabat-sahabatku yang selalu menyemangatiku.





## HALAMAN MOTTO

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعْظُمُكُمْ ۖ وَالْبُعْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَىٰ ذِي وَابْتِءَاءِ وَالْإِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَا مَرْ اللَّهُ إِنَّ

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kau kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*.<sup>1</sup> (Q.S An-Nahl:90)



---

<sup>1</sup> Qur'an dan Terjemahan Artinya (Yogyakarta: UII Press, 1999) Hal 488

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	ye

Tabel 0.1. Tabel Transliterasi Konsonan.

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

Tabel 0.2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal.

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Tabel 0.3. Tabel Transliterasi Vokal Rangkap.

Contoh:

- كَتَبَ      kataba
- فَعَلَ      fa`ala
- سُئِلَ      suila
- كَيْفَ      kaifa
- حَوْلَ      haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ي...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Tabel 0.4. Tabel Transliterasi Maddah.

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu



#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

#### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

#### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu



## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:



- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْعٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

Masalah utama dalam skripsi ini adalah bagaimana sebenarnya pandangan Kyai dan Dewan pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur`an Kota Serang-Banten Kecamatan Terondol. Metode ini menggunakan metode kualitatif yang mana penyusun mengambil data dengan secara langsung atau wawancara. Dari pendapat Kyai dan Dewan pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur`an Kota Serang-Banten Kecamatan Terondol ini mereka memiliki pengetahuan yang sama namun dalam pemahamannya yang berbeda, yang pertama berpandangan bahwa Poligami itu bisa dilakukan dalam kondisi darurat atau alasan yang lain. Dan pendapat kedua bahwa poligami tanpa adanya alasan apapun atau dalam kondisi darurat apapun dan dalam berpoligami pun Kyai dan Dewan pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur`an Kota Serang-Banten Kecamatan Trondol menyatakan dalam urusan perkawinan dan Poligami merupakan suatu anugerah yang lebih diberikan Allah Swt kepada kaum laki-laki itupun salah satu dari urusan pribadi jadi tidak masalah harus izin terlebih dahulu kepada para istri-istri atau Pengadilan Agama.

*Kata Kunci: Poligami, Hukum Islam*



## ABSTRACT

This study aimed to describe the views of the clerics (kyai) and teachers (dewan pengasuh) of Pondok Pesantren Fahmil Qur'an in the City of Serang-Banten of Terondol District. This research involved the qualitative method in which data was collected through direct observation and interviews. The opinions of the clerics and teachers of Pondok Pesantren Fahmil Qur'an Serang-Banten showed that they had identical knowledge but different understanding. The first view was that polygamy is applicable in an emergency or other situations while the second opinion was that polygamy requires no reasons or emergency situation. In practicing polygamy, the clerics and teachers of Pondok Pesantren Fahmil Qur'an in Serang-Banten stated that, in marriage, polygamy is a gift and blessing from Allah for men as a form of personal affair; therefore, it is allowed to request for the wife's consent or the religious court.

*Keywords: Polygamy, Islamic Law*

August 04, 2020

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia  
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta segala kenikmatan-Nya juga kemudahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya berupa skripsi ini.

Sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, semoga kita semua selalu mendapatkan kemudahan dalam kehidupan serta *syafa'at* di *yaumul akhir*.

Segala usaha dan keyakinan telah penulis lakukan demi tersusunnya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang berpartisipasi di dalamnya berupa pemberian dukungan, bimbingan, semangat, koreksi, masukan dan *do'a* sejak awal pengajuan judul hingga skripsi ini selesai disusun. Penulis bukanlah apa-apa tanpa bantuan para pihak yang terlibat tersebut, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengemban ilmu di Universitas tercinta hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharom, MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh ilmu pendidikan formal serta keagamaan di Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, M.I.S., selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat mengemban ilmu di Prodi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis dalam menjalani proses perkuliahan di kampus tercinta.
5. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah membantu selama perkuliahan dan menampung aspirasi demi kebaikan jurusan Studi Islam.
6. Ibu Drs. Sri Haningsing, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah membantu jalannya proses perkuliahan penulis.
7. Bapak Dr.H.Roy Purwanto,S.Ag,M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan segenap waktunya, memberikan banyak ilmunya, tenaga dan pikirannya untuk dapat membimbing skripsi penulis.

8. Bapak Prof. Dr. Amir Mu`alim M.I.S, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan banyak ilmunya kepada penulis.
9. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah yang telah memberikan motivasi, nasihat serta ilmunya selama penulis melangsungkan studi sampai pada saat ini.
10. Ayahanda Drs. KH. Samsul Bahri Msj M.MPd dan Ibunda Hj. Durotun Nafisah S.Pd.I yang saya cintai dan sayangi yang senantiasa memberikan *support*, motivasi dan do'a juga ridho yang tak berujung serta dukungan dan dorongan secara moril dan materil kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi S1. Semoga, Allah SWT selalu memberikan Rahman dan Rahim-Nya kepada Ayah dan Ibu selalu, Aamiin.
11. Kepada Nur Najmi Laila, Admal Putu Yasa, Winona Nur Annisaa, Afif Uswatun Chasanah, khususnya yang telah memberikan banyak warna dalam kehidupan penulis serta banyak motivasi, dukungan dan semangat yang telah banyak diberikan kepada penulis. Semoga selalu dimudahkan dan dilimpahkan segala cinta dan kasih sayang serta sukses dunia dan akhirat. Aamiin.
12. Teman-teman tercinta penulis yang sudah seperti keluarga bagi penulis sendiri khususnya kalian Muhammad Maulana, Putra Ramadhani, Aditya Mamonto, Mubarak, Abidin Khaqiqi, Kholid Charizal, Zaid Suhufan, Hadi Hilmawan, Bayu Aji Hastomo, Rio Dwi Putra, Muhammad Syahrabil, Najmi Anggraeni, Nita Annisatul Azizah, Zulfa Rahmaniati, Qonita Luthfiah, Bella Munitasari, Ayu

Damaris, Mila Dianur, Inna Jufri, Masayu Fathia, Rahil Khansa, Nisya, Aniqo Zulfa Semoga semua yang kalian impikan dapat terwujud. Aamiin.

13. Teman-teman tercinta penulis dalam keluarga Ahwal Syakhsiyyah 2016, Zidan Faiq Naufal, Moch. Dendi Asa Akbar, Fatahillah Rakawali, Nalina Zaky, Ihza Kriptie, Ridho Riyanto, Said Al-huri, Agung Nurwahid, Erik Chayadi, Ilham Rohmansyah dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan dan ilmu yang kalian berikan diberkahi oleh Allah SWT serta rasa kekeluargaan yang ada selalu terjaga. Aamiin.
14. Teman-teman dan sahabat saya Aditya Harsono dan Sani Prasetiwi Putri yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu berbagi pikiran dan menemani penulis untuk kelancaran penulisan skripsi dan mewarnai hidup penulis sejak semester awal sampai saat ini serta teman-teman KKN UII Angkatan 59 unit 34 semoga apa yang diimpikan dapat terwujud, aamiin.



Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi lembaga bantuan hukum, masyarakat, aparat pemerintahan dan dunia pendidikan yang kemudian dapat diperbaiki lagi sehingga tingkat tindakan pelecehan seksual dapat berkurang dan dapat tertangani dengan baik. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini terdapat banyak kekurangan dan penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dalam rangka perbaikan penulisan skripsi ini serta penulis berharap agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca.



Yogyakarta, 22 Juli 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fahmi Aunillah', with a decorative flourish at the end.

FAHMI AUNILLAH

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL LUAR .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xix</b>
<b>ABSTRACK .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Kajian Pustaka .....	8
B. Kerangka Teori .....	21
1. Pengertian Poligami dan Sejarahnya .....	21
2. Poligami Dalam Pandangan Fuqaha.....	25
3. Poligami Dalam Pandangan Masyarakat.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	34

B.	Tempat atau Lokasi Penelitian .....	34
C.	Informan Penelitian .....	35
D.	Teknik Penentuan Informan .....	35
E.	Teknik Pengumpulan Data .....	35
F.	Keabsahan Data .....	36
<b>BAB IV ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>		<b>38</b>
A.	Pondok Pesantren Fahmil Qur'an.....	38
B.	Pandangan Kyai Dalam Poligami.....	43
C.	Pandangan Poligami Menurut Ulama Fiqh .....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>51</b>
A.	Kesimpulan.....	51
B.	Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>58</b>
<i>CURICULUM VITAE</i>		



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Secara realita perkawinan adalah bertemunya dua makhluk lawan jenis yang mempunyai kepentingan dan pandangan hidup yang sejalan sedangkan tujuan perkawinan itu adalah supaya manusia mempunyai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat, atau dengan kata lain perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakīnah mawaddah waroḥmah.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup> Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat adalah Poligami. Poligami adalah system perkawinan si suami yang memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam satu kurun waktu.<sup>2</sup> Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, Poligami Perspektif Perikatan Nikah, (Jakarta : Prestasi Pustaka Raya, 2007) set, hal. 4.

<sup>2</sup> Tim Reality, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Surabaya: Reality Publisher, 2008) Cet. I hal. 525

lebih dari seorang istri dengan istilah Poligami yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *Polus* yang berarti banyak dan *Andros* berarti laki-laki<sup>3</sup>. Akan tetapi yang dimaksud dengan Poligami dalam skripsi adalah dalam arti Poligami (seorang suami memiliki lebih dari seorang istri pada waktu yang bersamaan).

Keberadaan Poligami atau menikah lebih dari satu istri dalam lintasan sejarah bukan merupakan masalah baru. Poligami telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu yaitu diantara berbagai kelompok masyarakat diberbagai kawasan dunia. Orang-orang arab telah berpoligami jauh sebelum kedatangan Islam. Demikian pula masyarakat di luar Bangsa Arab, bahkan di Arab sebelum Islam telah dipraktikkan Poligami yang tanpa batas. Bentuk Poligami ini dikenal pula oleh orang-orang Babilonia, Abbasinia, dan Persia<sup>4</sup>

Bila ditinjau dari segi ayat Al-Quran, Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriyah dan batiniyah sebagaimana yang tertera di dalam surah an-nisa ayat 3.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Zakiah Darajat, *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985) hal.

<sup>4</sup> Titik Triwulan tutik, *Poligami Perspektif Nikah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), cet. 1.

<sup>5</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta :UUI Press,1991), 3

Poligami merupakan jalan perkawinan bagi suami tentang persyaratan poligami tersebut sering tidak dijalankan atau tidak dihiraukan, baik dari kalangan awam maupun dari kalangan intelektual Islam sekalipun, yang melakukan poligami tanpa meminta izin pengadilan. Hal ini dibuktikan dengan sangat rendahnya permohonan izin poligami yang diproses oleh pengadilan-pengadilan di Indonesia salah satunya Pengadilan Kota Serang Banten.

Dalam realita atau kehidupan sehari-hari penyusun melihat praktik-praktik poligami dalam kota administrasi Serang Timur Banten yang tidak tercatat atau meminta izin terlebih dahulu melalui Pengadilan Agama. Menurut KH. Samsul Bahri (Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an Kota Serang Banten Kecamatan Trondol) bahwa banyak orang yang telah mempunyai istri dan dia ingin menikah lagi tetapi tidak mau meminta izin dari pengadilan, akhirnya orang tersebut menggunakan cara dengan berkata bohong atau berpura-pura dengan mengakui statusnya masih lajang lalu ia menggunakan cara lain untuk memperkuat pengakuannya atau mempertajam bukti dengan mengubah KTP nya dengan Status Belum Menikah alias lajang padahal sudah menikah.

Perbuatan tersebut dapat dikatakan pula melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sekaligus masuk dalam kategori tindak kriminal penipuan identitas, sehingga perlu diberikan arahan yang tepat agar pembentukan

keluarga sakīnah mawaddah warohmah dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah yang cukup rumit<sup>6</sup>

Pernikahan yang di paparkan oleh KH Samsul Bahri (Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an Kota Serang Banten Kecamatan Trondol), pernikahan Poligami yang tidak mendapatkan izin akan mendapatkan sanksi berupa administratif oleh negara yaitu tidak diakui keabsahan pernikahannya, atau tidak mempunyai bentuk kekuatan hukum.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas penyusun tertarik melakukan penelitian mengenai permasalahan poligami, dan bagaimana pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an terhadap aturan Poligami di Indonesia, karena Beliau merupakan salah seorang tokoh masyarakat yang dimana masyarakat setempat menjadikannya sebagai panutan sekaligus sebagai pemberi nasehat atas permasalahan yang berkaitan dengan keagamaan. Atas dasar itu penyusun tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan poligami tersebut. Dengan ini penyusun mengangkat judul **“Poligami Dalam Pandangan Kyai (Studi Pada Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an Kota Serang Banten Kecamatan Trondol)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian permasalahan diatas, rumusan masalahnya adalah :

---

<sup>6</sup> Wawancara pribadi dengan KH. Ahmad Munir, BA selaku Penasehat MUI Kota Administrasi Jakarta Utara pada tanggal 17 Desember 2014

<sup>7</sup> Menurut KH Samsul Bahri, bahwa Poligami yang tidak mendapatkan izin oleh Negara akan mendapatkan sanksi dan tidak mendapatkan kekuatan hukum” Wawancara dengan KH Samsul Bahri di Serang Banten Kecamatan Trondol, tanggal 16 Oktober 2019

1. Bagaimana Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an tentang syarat dan prosedur Poligami di Indonesia?
2. Bagaimana Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an tentang implementasi Poligami yang tidak sesuai dengan prosedur di Indonesia?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mendapatkan pengetahuan dari Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an Kota Serang Banten Kecamatan Trondol terkait syarat dan prosedur Poligami di Indonesia.
- b. Untuk mendapatkan pandangan atau sikap dari Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an Kota Serang Banten Kecamatan Trondol terhadap Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an Kota Serang Banten Kecamatan Trondol yang melakukan Poligami tanpa memenuhi persyaratan dan prosedur yang sudah di atur dalam undang-undang di Indonesia.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, Manfaat teoritis yang dimaksud di sini adalah manfaat penelitian yang digunakan sebagai pengembangan ilmu, pada umumnya banyak digunakan sebagai pengembangan pengetahuan ilmu dibidang hukum maupun hukum Islam dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam dan dari hasil penelitian ini pula bisa dijadikan kaca perbandingan dalam bidang hukum khususnya dalam kasus *Poligami* (menikahi lebih dari satu istri), serta sebagai referensi bagi peneliti



yang akan meneliti kasus tentang *Poligami* di kawasan Dewan Pondok Pesantren Fahmil Qur'an Kota Serang Banten Kecamatan Trondol.

- b. Manfaat Praktis yang dimaksud disini adalah manfaat penelitian bagi suatu program atau yang sering dilihat dari aspek praktis. Penelitian ini bertujuan untuk masyarakat khususnya Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an agar mengetahui dan dapat memahami hukum tentang *Poligami*. Selanjutnya diharapkan menjadi sarana informasi terkait Poligami kepada para pemimpin, pemerintah serta penegak hukum yang ada di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan dalam hal apapun khususnya Poligami.
- c. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan bahan bacaan untuk penelitian yang selanjutnya yang ingin memperdalam tentang *Poligami*.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami penulisan skripsi ini, maka sistematika pembahasannya terbagi menjadi lima bab supaya menghasilkan gambaran yang mudah dipahami terkait penelitian ini, adapun pembagiannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan; dalam bab ini memuat tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka dan Kerangka Teori; dalam bab ini memuat Kajian Pustaka yang merupakan keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya seperti Tesis dan Jurnal.

BAB III Metode Penelitian; dalam bab ini memuat tentang Jenis Penelitian dan Pendekatan, Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Penentuan Informan, Teknik Pengumpulan Data, Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan; dalam bab ini merupakan inti dari permasalahan yang memuat tentang *Poligami*.

BAB V Penutup; bab ini adalah puncak dari bab-bab yang lain, terdiri dari kesimpulan atas permasalahan *Poligami*.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka berisikan mengenai uraian sistematis hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang memiliki relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Sejauh yang penulis ketahui sudah banyak peneliti yang membahas mengenai *Poligami*. Untuk kesempatan kali ini peneliti akan melakukan penelitian yang serupa dikalangan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an Kota Serang Banten Kecamatan Trondol. Adapun acuan peneliti kali ini memakai beberapa sumber seperti berikut:

Artikel yang berjudul *Dampak Positif Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Saninten Kecamatan Kadu Hejo Kabupaten Pandeglang)*. Artikel ini ditulis oleh Idi Sugandi yang merupakan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Jakarta. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa faktor dan dampak Poligami, faktor tersebut diantaranya : faktor agama, faktor sosial ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, faktor biologis. selain itu adapun dampak positif dari adanya Poligami diantaranya terhindar dari maksiat, memperbanyak keturunan, melindungi janda dan kelebihan perempuan, melatih kesabaran dan egoisme, status yang jelas bagi perempuan yang dinikahinya. Artikel Idi Sugandi juga menggunakan

kaidah keIslaman sebagai tinjauan penulisan tentang *Poligami*, hal serupa yang dilakukann oleh penulisan kali ini.<sup>1</sup>

Artikel berjudul *Konsep adil dalam Poligami analisis perspektif hukum Islam dan undang-undang no 1 tahun 1974*. Artikel ini ditulis oleh Abdul Khoir yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa makna adil dalam Poligami perspektif hukum Islam dan makna adil menurut undang-undang No 1 Tahun 1974 yaitu poligami merupakan solusi yang ditawarkan Islam terhadap masyarakat jahiliyah pada waktu itu yang ingin merendahkan harkat wanita untuk itu dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 melakukan pembatasan ketat terhadap Poligami agar sang suami tidak sewenang-wenang terhadap perempuan.<sup>2</sup>

Artikel berjudul *Pengaruh Poligami Terhadap Ketidak harmonisan rumah tangga (Pandangan Istri yang di Poligami di kecamatan Karang Tengah)* Artikel ini ditulis oleh Ahmad Fauzi yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Jakarta Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa hal yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis adalah kebanyakan seorang suami yang melakukan Poligami hanya karena hawa nafsu atau kebutuhan biologis, sehingga kerugiannya lebih besar dibandingkan dengan keuntungan<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Idi Sugandi, *Dampak Positif Poligami dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Saninten Kecamatan Kudu Hejo Kabupaten Pandeglang)*, 2011, 39

<sup>2</sup> Abdul Khoir, *Konsep adil dalam Poligami analisis perspektif hukum Islam dan undang-undang no 1 tahun 1974*, 2010, 48

<sup>3</sup> Ahmad Fauzi, *Pengaruh Poligami terhadap ketidak harmonisan rumah tangga (pandangan istri yang di Poligami di kecamatan karang tengah)*, 2010, 34

Jurnal dengan judul *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama ditulis oleh* Reza Fitra Ardhian, Satri Anugrah, Setyawan Bima, bahwa Poligami diatur dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 3 ayat 2 Jo pasal 43 PP No.9 Tahun 1975 intruksi presiden No.1 Tahun 1991 tentang KHI Pasal 56 Ayat 3. Yaitu Perkawinan Poligami diluar ijin pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, tidak dapat dijadikan dasar untuk suatu kepentingan hukum secara legal dan formal atas segala hal-hal yang menyangkut hubungan hukum dari perkawinan itu dan tidak dapat dijadikan dasar untuk semua tuntutan hukum ke pengadilan atas sengketa yang timbul dari perkawinan itu di kemudian hari. Dari Jurnal diatas ada beberapa kesamaan terhadap skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang Poligami di lingkup pengadilan<sup>4</sup>

Jurnal berjudul *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*. Ditulis oleh Adi Intan Cahyani pada tahun 2018. Adapun hasil di jurnal tersebut menjelaskan tentang Poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat yang sudah jelas di dalam Al-Qur'an yaitu, mampu berlaku adil. Adil yang dimaksud disini yaitu adil dalam pembagian waktu, nafkah, tempat tinggal, dan biaya anak. Poligami Rasulullah SAW berbeda dengan Poligami yang kita lihat sekarang ini praktek Poligami Rasulullah SAW disini bukan

---

<sup>4</sup> Reza Fitra Ardhian, Satri Anugrah, Setyawan Bima, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama, Jurnal Privat Law*, No 2(2015) :1-8 <https://media.neliti.com/media/publications/164461-ID-Poligami-dalam-hukum-Islam-dan-hukum-pos.pdf>.

berlandaskan kebutuhan biologis, tetapi ingin memberi kehormatan untuk janda, mengangkat derajat para janda dan wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi. Berbeda dengan masa sekarang yang mana Poligami hanya berlandaskan kebutuhan biologis, dan meluaskan unsur keadilan di dalamnya. kesamaan dalam jurnal ini adalah sama-sama membahas tentang Poligami dan maksud memilih untuk Poligami.<sup>5</sup>

Skripsi berjudul *Pandangan Mui Jakarta Utara Tentang Poligami* ditulis oleh Abdurrahman Saleh Bugis pada tahun 2014. Penyusun melakukan wawancara dengan tiga ulama yang berbeda, kemudian mendapati tiga pendapat yang sama, namun memiliki namun memiliki cara pandang yang berbeda, khususnya dari mereka menyebutkan bahwa peraturan poligami adalah Rukhsah, dan satu pendapat lain yang berkata Azimah, hasil dalam informasi ini menyebutkan bahwa dari dua ulama berpendapat bahwa poligami hanya dapat dicapai pada situasi darurat atau hanya dengan motif yang jelas. Namun menurut ulama lain diperbolehkan poligami tanpa alasan atau keadaan darurat. Ulama yang mengatakan bahwa mereka sekarang tidak percaya peraturan bahwa poligami harus ditangani semestinya jika ada izin dari pengadilan agama, beralasan bahwa salah satu dari undang-undang ini berubah menjadi tidak terkandung dalam Al-Quran dan Hadits. Dari perbedaan pengetahuan inilah yang menghasilkan perilaku 3 ulama yaitu poligami dan satu di antaranya mempraktikkan poligami. Ketiga ulama tersebut menyatakan bahwa pernikahan adalah urusan pribadi sehingga tidak diperhitungkan jika manajemen MUI dalam manajemen kota Jakarta

---

<sup>5</sup> Adi Intan Cahyani, *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Qadau* , No 5(2018) :1-10 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7108>.

Utara melakukan pernikahan poligami tanpa melalui izin terlebih dahulu melalui pengadilan agama.

Tesis berjudul *Analisis Pelaksanaan Poligami Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa La'han, Kabupaten Yingo, Propinsi Narathiwat, Thailand Selatan)* ditulis oleh Mr. Hanif Yusoh pada tahun 2015 Masalah utama dari penelitian ini adalah "Analisis Implementasi Poligami dan Implikasi bagi Kehidupan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa La'han, Kabupaten Yingo, Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan)" Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang dilandasi pada studi sebuah kasus yang melibatkan praktik poligami (pernikahan sirri) yang ada di desa La'han Yingo, Provinsi Narathiwat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami dipraktikkan di desa La'han adalah poligami (pernikahan sirri), karena mereka percaya bahwa poligami itu adalah sunnah nabi dan anggapan masyarakat bahwa (pernikahan) tetap dalam tampilan yang sah meskipun tidak direkam. Meskipun itu memunculkan banyak masalah bagi kehidupan rumah tangga di mana mereka terjadi praktik poligami, karena ada kepastian tentang distribusi warisan dan sering terjadi perselisihan di dalam rumah tangga poligami.

Skripsi yang berjudul *Pandangan 'Aisyah Tentang Poligami* ditulis oleh Muhammad Salman Al-Farisi pada tahun 2016 penulis mengutip 'Aisyiyah menjadi item penelitian karena penulis ingin mengetahui pendapat salah satu pedoman wanita paling penting di Indonesia tentang poligami saat ini. Masalah yang paling menarik dalam pengamatan ini adalah bahwa 'Aisyiyah telah dianggap sebagai salah satu gerakan melalui penggunaan ide wanita Maju. Melihat berbagai motif di atas, penulis

menemukan banyak kesimpulan bahwa konsep wanita maju bisa sangat sulit untuk hanya menerima poligami karena kenyataan sekarang wanita dianggap mandiri dan mampu menjadi sahabat yang tepat untuk suami mereka, sekarang tidak lain dari pandangan. 'Aisyiyah tentang kesetaraan gender antara pria dan wanita.

Skripsi yang berjudul *Poligami Menurut Masyarakat Awam, Priyayi Dan Ulama Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Di Kecamatan Serengan)* ditulis oleh Wiwik Sriningsih pada tahun 2009 Poligami adalah bentuk perkawinan yang lengkap dengan kontroversi di masyarakat, pro dan kontra poligami terus terkait dengan Islam, meskipun fakta bahwa potensi poligami dalam Islam adalah sebagai bentuk pendekatan terhadap masalah yang muncul dalam pusat masyarakat, yang berupaya menciptakan keuntungan masyarakat itu sendiri. Disimpulkan bahwa perspektif masyarakat tentang poligami adalah istimewa, ada profesional dan ada yang kontra, ada yang berpengalaman tetapi tidak mau lagi menjalankan atau tidak berani melakukan karena kekhawatiran tertentu, ada juga kontra yang jujur sekarang tidak setuju dan ada juga yang tidak setuju namun toleran terhadap orang yang melakukannya. Penerapan poligami dalam peraturan Indonesia yang berkualitas tinggi harus memenuhi situasi tertentu, termasuk harus mendapatkan izin dari pasangan dan ruang sidang agama lingkungan yang berarti bahwa perkawinan poligami harus didaftarkan di tempat Kantor Urusan Agama (KUA), tidak seperti poligami dalam peraturan Islam yang paling membutuhkan seruan dan kondisi perkawinan. namun, untuk mencapai tujuan "maqashid asy-syar 'iyah" dalam perkawinan, perkawinan poligami masih harus didaftarkan di tempat Kantor Urusan



Agama (KUA), ini sangat penting sebagai cara untuk menawarkan perlindungan bagi hak-hak para poligami., baik hak dari perempuan, keturunan atau hak suami dan istri, akibatnya manfaat bisa dilakukan karena tujuan poligami dalam syariah Islam.

Skripsi berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Poligami (Studi Terhadap Pelaku Poligami Di Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo)* ditulis oleh Parlaela Khusnul Khotimah pada tahun 2015 Dalam Desa Bulus terdapat keluarga yang melakukan poligami dengan berbagai faktor. keluarga pertama sendiri, keluarga Mr.X adalah aspek yang membuat X melakukan poligami karena fakta bahwa istri pertama Mr.X tidak dapat memberikan keturunan. keluarga kedua yang satu adalah ayah dari militer, aspek yang mendorong ayah dari angkatan laut untuk melakukan poligami adalah karena ayah dari militer tetap menginginkan keturunan tetapi istri pertama dari ayah dari militer tidak lagi perlu memiliki keturunan lagi. Dari pernikahan hingga istri pertama ayah dari angkatan laut diberkati dengan 3 putra. Masalah utama dalam pengamatan ini adalah bagaimana pelaksanaan poligami terjadi di dua keluarga dalam desa Bulus dan bagaimana penilaian Hukum Islam tentang pelaksanaan poligami dilaksanakan melalui dua keluarga di desa Bulus. Kesimpulan dari pandangan ini adalah, praktik poligami dilakukan melalui Mr.X sesuai dengan apa yang ada dalam regulasi negara dan regulasi Hukum Islam, karena Mr.X telah mampu melakukan keadilan terhadap pasangannya. bahkan ketika pelaksanaan poligami di dalam keluarga sendiri dari ayah AL adalah sesuai dengan isi tekstual dari surah An-Nissa (4) ayat 3 tetapi tidak selalu sesuai dengan hukum negara. dalam hal mendapatkan lebih dari satu

istri, ayah tentara tidak memenuhi persyaratan hukum negara. karena ayah AL sudah memiliki bayi dari pasangan pertamanya.

Jurnal berjudul *Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.G/ 2014/Pa.Bpp Tentang Izin Poligami)* ditulis oleh Rijal Imanullah pada tahun 2016 jurnal ini membahas pertimbangan hakim pengadilan agama Balikpapan di Indonesia yang memberi izin poligami dalam kasus No. 915 / Pdt.G / 2014 / PA.Bpp. Yaitu pemohon yang meminta izin untuk menikah dengan rekan yang telah dinikahi siri pada 2014. sebelumnya pada 2003, pasangan itu diberkati seorang bayi. mereka menghadapi masalah hukum untuk mendapatkan akta kelahiran bayinya, dan ini menjadi salah satu alasan pemohon untuk pengajuan permohonan poligami. walaupun pengajuan ini tidak memenuhi situasi hukum perkawinan di Indonesia mengenai perlunya poligami (Pasal 4 (2) UU Perkawinan No. 1/1974), majelis hakim dalam contoh ini masih memberikan izin poligami kepada pemohon. Alasan hakim memberikan izin kepada pemohon melihat lebih banyak manfaat daripada masalah ketentuan hukum pernikahan: melegalkan pernikahan Sirri dan kesejahteraan anak tersebut. Contoh ini sekali lagi menunjukkan bahwa hakim pengadilan agama tidak hanya terpaku tentang ketentuan kejahatan yang ada di Indonesia namun juga mengeksplorasi pedoman hukum yang ada dalam masyarakat, bersamaan dengan ide-ide syariah dan fiqh.

Skripsi berjudul *Konsep Adil Dalam Poligami* ditulis oleh Harun Fadli pada tahun 2017 Permasalahan yang dilihat adalah: Pertama, bagaimana konsep keadilan Poligami dalam pandangan dosen fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Kedua,

bagaimana arti keadilan itu sendiri lebih dekat dengan kehidupan poligami dalam hukum Islam. Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggapan guru-guru besar fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung mengenai gagasan keadilan dalam poligami dan juga untuk mengetahui sarana keadilan mana bagi gaya hidup poligami sesuai dengan peraturan Islam. Hasil penelitian tersebut adalah Berdasarkan sepenuhnya pada konsekuensi evaluasi informasi, dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan dalam poligami sejalan dengan pemikiran para guru-guru besar tidak hanya sulit untuk bertahan, tetapi mengandung kerusakan besar daripada kebaikan, karena poligami merupakan suatu perilaku yang banyak ditentang oleh kaum wanita yang mana tindakan tersebut dapat merusak lingkaran gaya hidup keluarga yang menjalankan poligami, kesulitan menciptakan kehidupan yang harmonis, karena pada dasarnya mereka akan merasa kekurangan. Adil dalam poligami sangat sulit untuk dijalani dalam kehidupan saat ini, karena orang-orang yang menjalani poligami sendiri biasanya hanya mencari kesenangan duniawi. lebih lanjut, dalam Islam memungkinkan poligami, tetapi dalam pelaksanaan dari peraturan Islam itu sendiri persyaratan untuk poligami adalah sebagai cara untuk bertindak adil atau untuk meletakkan segala sesuatu sesuai dengan porsi mereka.

Tesis berjudul *Fenomena Poligami Pada Keluarga Miskin (Di Desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang)* yang ditulis oleh Andri Vidiyanto pada tahun 2015 Observasi ini, yang dirancang dengan teknik kualitatif dan teknik fenomenologi, bermaksud untuk menemukan kasus yang berkaitan dengan alasan dan

masalah mengenai fenomena poligami pada rumah tangga miskin di desa Bulupitu, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

terutama berdasarkan efek pengamatan, didapatkan bahwa alasan untuk poligami adalah: (1) Ketertarikan secara biologis dan fisiologis adalah dasar yang berdiri karena mereka perlu memenuhi kebutuhan hidup, bersama dengan keinginan seksual melalui pernikahan. (2) Dorongan penghargaan, Dorongan ini timbul karena keinginan untuk dihormati sebagai karakter yang cakap antara lain, sebagai contoh dengan poligami maka kejantannya didiagnosis sebagai kaum pria, (3) Faktor Agama (aktualisasi diri), Dorongan ini dapat timbul karena perasaan ingin menolong sesama, tidak melihat secara fisik dalam arti bahwa terlepas dari kenyataan bahwa poligami kepada yang tua. Untuk masalah yang dihadapi dengan bantuan orang-orang negatif yang berpoligami adalah sebagai berikut: (1) masalah tempat tinggal. (2) masalah perumahan, (tiga) masalah pakaian, (4) masalah waktu berbagi, (5) masalah pengasuh keturunan.

Dari beberapa penelitian diatas maka terdapat beberapa persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan poligami dengan fokus yang berbeda-beda. Kemudian yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti dengan menggunakan pandangan dari Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an. Dengan demikian penulis akan memperoleh beberapa keterangan dan informasi dari para informan yang berkaitan dengan pandangan beliau mengenai poligami. Maka diperlukan suatu penelitian tersebut.

## B. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Poligami dan Sejarahnya

Kata Poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologis merupakan derivasi dari kata Apolus yang berarti banyak, dan Gamos yang berarti istri atau pasangan. Poligami bisa dikatakan sebagai mempunyai istri lebih dari 1 orang secara bersamaan.<sup>6</sup> Adapun secara terminologis, Poligami dapat dipahami dalam suatu keadaan yang mana seorang suami memiliki istri lebih dari seorang. Seorang suami yang berpoligami dapat saja beristri lebih dari seorang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau bahkan lebih, dalam waktu bersamaan.

Dalam Bahasa arab Poligami disebut Ta`adudd Az-Zaujat adalah haramnya poligami dan syar`inya ta`adudd. sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut “madu”.<sup>7</sup> Menurut Arij Abdurrahman Al-Sanan dalam bukunya Al-`Adl Bayna Az-Zaujat, adalah perbuatan seorang laki-laki mengumpulkan dalam tanggungannya 2 sampai 4 orang istri, tidak lebih darinya.<sup>8</sup>

Seorang dikatakan melakukan Poligami berdasarkan jumlah istri yang dimilikinya pada saat bersamaan dan bukan jumlah perkawinan yang bukan dilakukan. Suami yang ditinggal oleh istri pertamanya (meninggal), kemudian

---

<sup>6</sup> Nasaruddin Baidan, Tafsir Bial-Ra'yi, *Upaya Penggalan Konsep Perempuan dalam Al-qur'an (Mencermati Konsep Kesejajaran Perempuan dalam Al-Qur'an)*, Cet 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1999,94

<sup>7</sup> Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*, (Yogyakarta : Pustaka Marwa,2007) Cet 1 hal.29

<sup>8</sup> Arij Abdurrahman Al-Sanan, *Memahami Keadilan dalam poligami*, ( Jakarta : PT. Global Media Cipra Publishing, 2003), Hal. 25

menikah lagi tidak bisa dikatakan berPoligami, karena dia hanya menikahi seorang istri pada satu waktu. Sehingga seseorang melakukan pernikahan sebanyak 4 kali atau lebih, akan tetapi istri yang terakhir berjumlah 1 orang, maka dia tidak dapat dikatakan Poligami.

Menurut Islah Gusmian, ia mengartikan Poligami dengan makna banyaknya menikah. Istilah ini digunakan untuk menunjuk pada praktik perkawinan lebih dari seorang suami atau istri sesuai dengan jenis kelamin orang yang bersangkutan. Ia berpendapat bahwa Poligami dan poligini adalah berbeda, menurutnya poligini adalah banyaknya perempuan, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada seorang pria yang melakukan praktik banyak nikah dengan banyak perempuan (pada masa yang sama, dan bukan karena kawin cerai).<sup>9</sup>

Islam dikenal sebagai agama yang Rahmatan Lil `alamin, yaitu agama pembawa kesejahteraan bagi seluruh alam. Salah satu yang diperkenalkan Islam untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan perkawinan, yang bertujuan membangun keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang terhadap suami dan istri. Hal ini ditunjukkan dalam firman Allah SWT dalam Surah Ar-Ruum (30):21 sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*, ( Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2007) Hal.26

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan Diantara “tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu-istri dari jenisnya sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-NYA diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>10</sup>

Menurut Islam, perkawinan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban suami dan istri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama, baik di mata masyarakat ataupun di mata Allah SWT. Terdapat satu jenis perkawinan yang dibolehkan oleh Islam untuk dilakukan umat Islam. Bentuk perkawinan itu ialah Poligami sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisaa’ (4):3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininnya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.*<sup>11</sup>

Perhatian penuh Islam terhadap Poligami sebagaimana ayat diatas ini tidak semata-mata tanpa syarat. Islam menetapkannya dengan syarat yaitu, keadilan dan pembatasan jumlah. Keadilan menjadi syarat karena istri mempunyai hak untuk

<sup>10</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UUI, *Al-qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta :UUI Press,1991), 21

<sup>11</sup> Tim Penerjemah Al-Qur’an UUI, *Al-qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta :UUI Press,1991), 3

hidup dan bahagia. Adapun pembatasan jumlah menjadi syarat karena jika tidak dibatasi maka keadilan akan sulit ditegakkan.

Pembatasan ini juga memberikan toleransi yang tinggi baik kepada laki-laki maupun perempuan. Seorang laki-laki dengan segala kelebihanannya dapat saja beristri lebih dari empat, tapi Islam memberikan jalan tengah dengan beristri maksimal empat orang. Bagi perempuan pun persyaratan tersebut dapat membuat lebih terjagannya kehidupan dan kebahagiaan, dibandingkan dengan tanpa pembatasan jumlah.

Islam bukanlah agama pertama yang meneliti poligami karena sejarah membuktikan bahwa poligini sudah umum dilakukan sebelum datangnya Islam oleh berbagai suku bangsa. diantaranya bangsa Ebre dan Arab pada zaman Jahiliyah, juga terdapat suku bangsa 'Salafiun' yaitu negara-negara yang sekarang disebut Rusia, Letonia, Cekoslawakia dan Yugos Lafia juga terdapat disebagian Negara Jerman dan Inggris. Tidak hanya hal itu, rupannya Agama Yahudi memperbolehkan Poligami tanpa batas. Nabi-nabi yang namanya disebut dalam taurat, semuanya berpoligami tanpa pengecualian. Ada keterangan dalam taurat, bahwa Nabi Sulaiman AS mempunyai 700 seorang istri yang merdeka dan 300 istri yang berasal dari budak.<sup>12</sup>

Meskipun dalam taurat tidak melarang poligami dan tidak menghalangi seorang laki-laki untuk menikahi dengan berapa saja banyaknya isteri, namun

---

<sup>12</sup> Musthafa as Siba'I, *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, (Jakarta : Bulan Bintang,1997), cet.1. Hal 100.



pendeta-pendeta yahudi membenci poligami itu. Lalu mereka berusaha mempersempit Poligami dengan mengadakan pembatasan banyaknya isteri hanya empat saja, dan menetapkan harus ada faktor-faktor pendorong yang sah menurut agama, untuk bolehnya laki-laki menikah dengan isteri baru <sup>13</sup>

Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktikkan poligami bahkan tidak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suka memiliki puluhan isteri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai sampai ratusan isteri.<sup>14</sup> Nabi Muhammad SAW melakukan poligami diantara masyarakatnya karena hal itu telah diperaktekkan juga oleh orang-orang yunani dan bangsa-bangsa lain. Bahkan seorang isteri bukan hanya dapat dipertukarkan, tetapi juga bisa diperjual belikan secara lazim antara mereka.<sup>15</sup> Dalam konteks perkawinan, kedatangan Islam jelas memberikan suatu arah baru untuk memperoleh kebahagiaan dan rahmat bagi kedua belah pihak. Inheren di dalamnya usaha-usaha pembelaan dan sekaligus pemberdayaan atas perempuan. Ini dilakukan Islam, karena perempuan sebelumnya pada masyarakat arab pra-Islam sama sekali tidak dihargai bahkan dilecehkan. Lalu perempuan diangkat martabatnya oleh Islam menjadi subjek yang bermanfaat. <sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Abdul Nasir Taufiq al-'Atthar, *Poligami ditinjau dari Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, (Jakarta :Bulan Bintang,1976),cet.1 Hal.80

<sup>14</sup> Musdah Mulia,*Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2007)

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik,*Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta :Prestasi Pustaka,2007), cet.1 Hal 57.

<sup>16</sup> Islah Gusmian,*Mengapa Muhammad berpoligami*, (Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2007),Hal 38.

Dalam analisa Muhammad Syahrur bahwa syahrur tidak menggunakan surat An-Nisaa ayat 129 yang dimana ayat ini dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap poligami atau paling tidak sangat memperketat pelaksanaan Poligami. Jika syarat Poligami adalah adil kepada para isteri maka syarat tersebut gugur oleh ayat ini. Allah SWT maha tahu bahwa manusia tidak dapat berbuat adil. Kata “lan” merupakan penekanan terhadap sesuatu yang tidak mungkin dilakukan.

Disamping itu, Syahrur menolak penggunaan Asbab an-Nuzul dalam penafsirah ayat, dan pertimbangan kondisi sosial pada saat ayat diturunkan, ayat Poligami diturunkan pada saat kaum muslimin baru saja menjalani perang Uhud, dimana pasukan Islam mengalami kekalahan. Dalam suasana perang seperti ini, dapat dipastikan bahwa populasi laki-laki berkurang, dan sementara populasi janda dan anak yatim bertambah. Maka bisa dikatakan wajar jika Poligami di masa-masa awal mendapatkan pembenaran, poligami bisa menjadi salah satu alteratif dalam menyelesaikan masalah yang ada saat itu.<sup>17</sup>

## **2. Poligami Dalam Pandangan Fuqaha**

### **a. Hukum Melakukan Poligami**

Para ulama sepakat bahwa Poligami adalah diperbolehkan, namun tidak menjadikan Poligami sebagai suatu kewajiban bagi kaum muslimin. Adapun dasar hukumnya dalam surah An-Nisaa ayat 3 dan 4 sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Yowan Tamu, “Hukum Poligami menurut Hermeneutika Syahrur”, dikutip dari [https://www.researchgate.net/publication/311441431\\_Poligami\\_dalam\\_Teori\\_Hermeneutika\\_Muhamad\\_Syahrur](https://www.researchgate.net/publication/311441431_Poligami_dalam_Teori_Hermeneutika_Muhamad_Syahrur) diakses pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 jam 18.27 WIB.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ  
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ وَأَتُوا النِّسَاءَ  
صِدْقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا ۝  
“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambil lah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. “<sup>18</sup>

Perbedaan pendapat ini terjadi berkenaan dengan status hukum kebolehan tersebut, azimah dan rukhsah dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa yang dimaksud dengan adil disini adalah adil secara lahir, seperti adil dalam masalah tempat tinggal, pakaian, dan sebagainya. Bukan adil secara batin seperti kecenderungan hati kepada salah seorang istri, karena adil secara batin tidak dapat disanggupi oleh manusia sebagaimana diketehai oleh ayat tersebut.<sup>19</sup>

## b. Jumlah Istri Dalam Poligami

<sup>18</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UUI, *Al-qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta :UUI Press,1991), 3-4

<sup>19</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta :Pustaka Firdaus 2003),

Jumhur Ulama berpendapat bahwa kebolehan berpoligami terbatas sampai empat wanita, pendapat jumhur ulama mengacu kepada surah An-Nisaa ayat 3 dan Hadist tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah :

*“ Dari Qais Ibnu Al-Harits, ia berkata: ketika masuk Islam saya memiliki 8 isteri, saya menemui Rasulullah SAW dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda : “pilih empat diantara mereka” (HR.Ibnu Majah).<sup>20</sup>*

Jadi penulis menyimpulkan jumlah batas berpoligami dalam Islam hanya diperbolehkan hingga empat (4 orang isteri saja) dan selebihnya tidak boleh atau bisa dikatakan haram.

c. Syarat Diperbolehkan Melakukan Poligami

Syarat diperbolehkan Poligami menimbulkan perbedaan pendapat antara kalangan ulama fikih dengan ulama tafsir terkait memahami ayat 3 surat An-Nisaa' yang menjadi dasar kebolehan Poligami menurut mereka. Menurut ulama fikih syarat berpoligami adalah syarat agama sedangkan menurut ulama tafsir syarat berpolgami adalah syarat hukum.<sup>21</sup> Berikut adalah pendapat mereka masing-masing :

1) Menurut Ulama tafsir

---

<sup>20</sup> Ibnu Majah, *HR. Ibnu Majah*. Hal 522

<sup>21</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2003), Cet 1

Syarat adil bagi kebolehan berpoligami dipandang oleh mereka selaku syarat hukum, dengan arti kata ketika terdapat keadilan maka terdapatlah hukum kebolehan berpoligami dan ketika tidak terdapat keadilan maka terdapatlah hukum larangan poligami. Mereka menggunakan kaedah yang berbunyi *An-nahyu Yadullu Alalfasaadi* larangan itu menunjukkan fasad nya hukum.

## 2) Menurut Ulama Fikih

Syarat adil bagi kebolehan berpoligami adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendakinya. Karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adalah sebelum adanya hukum, dengan pengertian bahwa syarat seperti itu tidak dapat berpisah dari hukum. Contohnya: Wudhu' selaku syarat hukum sah-nya dalam menunaikan shalat dituntut untuk dilakukan sebelum shalat, karena shalat tidak akan sah dilakukan kecuali dengan wudhu' terlebih dahulu. Maka shalat dengan wudhu' tidak dapat dipisahkan sama halnya adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sah nya Poligami karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya Poligami. Oleh karena itu syarat adil dalam melakukan Poligami tidak dapat dikatakan syarat hukum, akan tetapi ialah syarat agama yang karenanya menjadi salah satu kewajiban suami telah melakukan Poligami. Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian halnya, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia

berdosa dan dapat diajukan kepada hakim perkaranya, dan hakim dapat menjatuhkan kepadanya suatu hukuman. Akan tetapi jika adil menjadi syarat hukum dalam kebolehan berPoligami, maka jika suami tidak berlaku adil nikahnya menjadi batal.<sup>22</sup>

Dari penjelasan kerangka teori diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam skripsi yang berjudul “ Poligami Dalam Pandangan Kyai (Studi Pada Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur’an Kota Serang Banten Kecamatan Trondol)” menjelaskan secara terperinci terkait pengertian Poligami dan sejarahnya, dan Poligami dalam pandangan fuqaha.

### **3. Poligami Dalam Pandangan Masyarakat**

Beberapa prinsip pernikahan yang ditawarkan oleh Islam adalah pernikahan monogami dan poligami dengan syarat. konsep pertama adalah realisasi dari janji kesetiaan dan cinta yang dibuat melalui suami dan istri. Sementara itu, konsep kedua menampilkan realitas sosiologis dari orang-orang dan budaya patriarki-Arab yang ditampung dan dimodifikasi dengan menggunakan Islam. Konsep ini kemudian berubah menjadi diikuti oleh banyak negara-negara Islam, termasuk Indonesia. Dalam peraturan No.1 tahun 1974, dikatakan bahwa ajaran perkawinan adalah monogami. Poligami hanya diperbolehkan dalam situasi khusus dan dalam situasi positif. dalam Kompilasi

---

<sup>22</sup> Rahmat Yudistiawan, “Eskatologi Ibadah dan Relevasinnya Dengan Etos Kerja”, dikutip dari <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/>. diakses pada Sabtu 14 Desember jam 19.49 WIB.

Hukum Islam (KHI), prinsip monogami dan izin poligami juga disahkan, namun di bawah kondisi yang tertentu, di samping memenuhi berbagai kondisi yang diatur. Adapun undang-undang pemerintah No.10 tahun 1983 jo peraturan pemerintah No. 45 tahun 1990 menjelaskan tentang potensi poligami dengan situasi yang cukup ketat bagi anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum masih cukup rendah. ini terkait erat dengan media, kinerja kelembagaan keseluruhan dan gaya pendidikan atau pengenalan hukum yang diberikan kepada masyarakat. tanda-tanda peringatan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat adalah banyaknya praktik ilegal dalam berbagai transaksi, keengganan masyarakat untuk mendokumentasikan ketika ada contoh pelanggaran peraturan dan banyaknya orang yang terlibat dengan berbagai hukum kebijakan. seperti, banyak rakyat Indonesia yang aneh dengan istilah Kompilasi Hukum Islam, KUHP dan KUH Perdata. Berdasarkan pendapat Sofyan Lubis, ada perbedaan penting antara tradisi kesadaran peraturan dan kepatuhan aturan. Jika kesadaran aturan abstrak dan tidak lagi memanasifasikan dirinya dalam gerakan konkret yang mengakomodasi kebutuhan peraturan, maka kepatuhan aturan merupakan kesetiaan dari undang-undang tentang ketentuan hukum yang dapat digambarkan dalam bentuk perilaku aktual. Di sini, masyarakat yang sadar akan peraturan tidak identik dengan masyarakat yang taat hukum. yaitu, ada orang-orang yang masing-masing secara naluriah dan rasional memberikan informasi tentang ketentuan pidana yang relevan. namun, mereka melakukan tindakan

ilegal. Sebagai contoh, hampir semua pengendara sepeda motor tahu bahwa jika lampu lalu lintas menunjukkan warna merah, maka semua pengemudi harus berhenti, meskipun tidak ada polisi yang berdiri. Kebenaran di lapangan menunjukkan perilaku lain, khususnya banyak orang yang sekarang tidak menaati peraturan lalu lintas sehingga menerobos persimpangan tersebut dan menghancurkan pengunjung yang benar-benar menyerukan pencegahan karena pada kenyataannya tidak ada polisi yang berjaga. di dalam kasus poligami, tampaknya ada banyak praktik jaringan yang mengarah pada budaya di atas. Di sini, pelaksanaan poligami liar dapat digunakan sebagai bukti kuat kesimpulan ini. orang yang melakukan poligami ilegal, itu tidak lagi menyiratkan mereka tidak mengakui ketentuan hukum yang relevan. ini disebabkan oleh fakta bahwa ada beberapa yang sangat memahami ketentuan ini, tetapi sengaja mengambil "jalan pintas" dengan berbagai alasan untuk memenuhi impian pribadi mereka. sudah sepantasnya bahwa salah satu prinsip peraturan itu berbunyi "setiap orang dipertimbangkan untuk merealisasikan hukum", Pernyataan ini ingin mengungkapkan bahwa selama ini semua orang memiliki kesadaran hukum. Bagi penulis, ada kontradiksi di antara aturan kejahatan dan fakta yang terjadi di masyarakat. dalam kasus poligami, sebagai contoh, di antara para pelaku sekarang tidak mengerti tentang kebijakan peraturan tersebut. Kurangnya pengetahuan mereka diperburuk oleh kurangnya kepercayaan pada pedoman hukum di Indonesia, pengetahuan non-sekuler yang luar biasa, kekhawatiran akan bayangan proses birokrasi yang sangat



prosedural dan kompleks atau hal-hal lain yang dapat menghalangi sosialisasi pemerintah mengenai regulasi. peraturan tentang poligami. Selain itu, posisi Kompilasi Hukum Islam yang masih kurang populer, dan hanya memiliki dasar hukum pada tingkat Peraturan Pemerintah (bukan UU) membantu memperlambat kesadaran aturan dalam bermasyarakat



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif Deskriptif, yang menjadi objek penelitian ini adalah Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an Kota Serang Banten, Kecamatan Trondol. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yaitu pendekatan normatif. Pendekatan normatif, pendekatan normatif disini diartikan sebagai pendekatan yang berlandaskan pada segi al-qur'an dan hadist. Pada penelitian ini penulis langsung terjun ke lapangan dengan mencatat serta mengumpulkan berbagai informasi yang ditemukan di lapangan dengan menggali informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara memaparkan dan mencari tahu data tentang Poligami dari pandangan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an. Dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta serta fenomena yang ditemukan di lapanga

#### **B. Tempat atau Lokasi Penelitian**

Lokasi Penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Fahmil Qur'an Kota Serang Kecamatan Trondol.

#### **C. Informan Penelitian**

Informan dalam pembuatan skripsi ini mengacu kepada Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Poligami.

#### **D. Teknik Penentuan informan**

Teknik informan yang digunakan dalam proses pembuatan skripsi ini adalah dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang dimana dalam teknik ini penulis menggunakan cara dengan menetapkan secara langsung tujuan yang akan diambil dalam penelitian seperti bertatap muka secara langsung dengan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an dan pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan Poligami. Dengan memberikan maksud dan tujuan dari adanya Poligami.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan kepada Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an dan pihak yang terkait dalam proses pelaksanaan Poligami untuk mendapatkan hasil penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah pengumpulan data sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan suatu langkah awal dalam mencari hasil penelitian yang dimana dalam proses observasi berguna bagi peneliti untuk mengetahui kondisi atau tempat penelitian agar mendapatkan hasil observasi terkait seberapa banyak kejadian Poligami, observasi keadaan lingkungan kota Serang terkhusus kecamatan trondol, dan observasi keadaan pihak yang terkait dalam pelaksanaan Poligami, yang dimana peneliti akan mulai menyusun cara untuk meminimalisir kejadiann Poligami di lingkungan tersebut.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan hasil berupa jawaban dari setiap informan pertanyaan, sehingga dari hasil tersebut peneliti akan mendapatkan data yang spesifik. Dari data wawancara tersebut peneliti akan menggunakan hasil sebagai pedoman untuk mengelolah hasil penelitian yang telah dilakukan dilokasi penelitian.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu langkah dimana peneliti mencari suatu data, dokumen, atau catatan-catatan penting yang tersimpan untuk memperkuat hasil penelitian tersebut. Dari dokumentasi inilah yang akan peneliti gunakan untuk acuan atau sebagai bukti dari hasil penelitian agar hasil penelitian semakin spesifik.

Kemudian adanya pengumpulan data, pengumpulan data disini dijelaskan dengan cara turun langsung ke lapangan. Kemudian proses terakhir yaitu proses menggambar dan memverifikasi kesimpulan, maksud dari adanya tahapan ini adalah setelah semua tahapan di lakukan hal yang terkahir harus dilakukan adalah memverifikasi kesimpulan dari keseluruhan data agar menjadi data yang valid dan benar.

## **F. Keabsahan Data**

Dalam memperoleh keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang terkait. Pada intinya peneliti melakukan pengecekan ulang atau memverifikasi hasil penelitian dengan membandingkan dari berbagai sumber, metode dan teori.



## **BAB IV**

### **ANALISIS DAN TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Pondok Pesantren Fahmil Qur'an**

##### 1. Sejarah Singkat Pon-Pes Fahmil Qur'an

###### a. Periode Cikal Bakal

Sebelum ada usaha tanah yang sekarang, menjadi lokasi Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Fahmil Qur'an. Drs. KH. Samsul Bahri, Msj.M.Mpd bersilaturahmi dengan ibunda tercinta dan KH.Abdul Syukur Syah di Kota Bumi Lampung Utara untuk memohon do`a restu bercita-cita mendirikan pesantren. Kemudian dilanjutkan silaturahmi mohon izin dan Do`a restu dengan para Guru dan Kyai seperti, KH Abuya Bustomi (pandeglang), KH madali (Kalitangjung Rancalutung), KH Sam`un (Kalobarang Baros), KH Kurtubi Al-Asmawiyah (Cipare), KH Tb. Hamami (Banggala), KH Yumni Ali (Kebon Jahe), KH Jahidi Al- Karim (Kaliwadas).

Berkat Do`a Ibunda tercinta dan para Kyai, KH Samsul Bahri Msj dipertemukan oleh Allah dalam silaturahmi dengan bapak H. Aswata (Bapak angkat KH.Samsul Bahri ketika masa kuliah) yang sudah 5 (Lima) Tahun tidak berjumpa. Dalam silaturhmi tersebut, Alhamdulillah mulailah perencanaan dahulu pengadaan tanah seluas 1000 (Seribu) M2.

b. Periode Rintisan (1997-1998)

Pada tahun 1997 (Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan) KH. Samsul Bahri.Msj membangun gedung madrasah Ibtidaiyah Al-Fahmi 5 (Lima) local diatas tanah perkebunan bambu dan pohon-pohonan besar seluas 1.000 (Seribu) M2 dan bapak H.Aswata membangun Majelis Ta`lim Al-Fahmi sebagai sarana aktivitas pengajian para santri. Setelah selesai pembangunan KH. Samsul Bahri dan Istri Hj. Durotunnafisah mulai membina Madrasah Diniyah Al-Fahmi dengan jumlah 230 (Dua Ratus Tiga pulu) Siswa. Pada tanggal 4 Oktober 1997 didirikan secara resmi dihadapan Notaris Ny.Subandiyah Ammar Assaf,SH dengan Nomor Akte 13. Dan terdaftar dipengadilan Negri Serang No.41/yy/1997/PN.Srg. NPWP.1.844.853.0-401.

c. Periode Penataan dan Pembinaan (1999-2004)

Pada periode ini Alhamdulillah KH. Samsul Bahri selaku Pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Fahmil Qu`an terpanggil dan terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Serang Periode 1999-2004 (seribu Sembilan ratus Sembilan pukah Sembilan sampai Dua ribu empat) sebagai Wakil Rakyat Pemimpin begitu besar perhatian dan harapan yang dicurahkan terhadap pendidikan hingga pendidikan dijadikan program skala prioritas di Kabupaten Serang, Untuk peningkatan dan mempersiapkan SDM bagi putra putri daerah, agar pendidikan di banyaknya yang putus asa siswa siswi tidak ingin sekolah akibat krisis ekonomi yang melanda

bangsa Indonesia yang belum pulih kembali sebagai seorang pemimpin harus pandai-pandai membagi waktu baik untuk menangani masalah-masalah Daerah, aspirasi masyarakat Kabupaten Serang yang perlu ditangani oleh wakil-wakil Rakyat, juga pengelolaan manajemen pendidikan yang berada di lingkungan intern Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Fahmil Qur`an. Untuk pembinaan dan penataan pendidikan dan mutu pengajarannya.

Pada periode pembinaan dan penataan Yayasan pendidikan Islam Pondok Pesantren Fahmil Qur`an, dengan izin Allah SWT mampu membeli tanah kembali sebagai perluasan area pendidikan sekaligus membangun sarana dan prasarana pendidikan untuk menampung anak-anak didik yang putus asa dan tidak ingin sekolah, mendidik anak-anak fuqara dan masakin sebagai imbas dari keterpurukan ekonomi yang melanda Bangsa Indonesia, setelah pembangunan sarana dan prasarana selesai dibangun secara bertahap, maka dibukakanlah pendidikan wajib belajar 9 (Sembilan) tahun yaitu :

- 1) Madrasah Ibtidaiyya Fahmil Qur`an/SD
- 2) Madrasah Tstanawiyah Fahmil Qur`an/SLTP
- 3) Pemdokan/ asrama santri
- 4) Pemdokan/mesGuru/ust/ustdzah
- 5) Koperasi Pondok Pesantren Fahmil Qur`an/ KOPONTREN Al-Fahmi, sebagai saran penunjang usaha santri untuk berjiwa Kewirausahaan.



d. Periode Pengembangan (2005- Sekarang)

Setelah bertahun-tahun Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Fahmil Qur`an, melewati masa-masa perjuangan dan pembinaan internal, begitu besar harapan yang dicurahkan oleh seorang pimpinan pesantren terhadap pendidikan lingkungan masyarakat Kubang Apu khususnya dan masyarakat Kabupaten umumnya, maka mulai tumbuh dan berkembang dalam proses belajar dan mengajar ilmu pengetahuan, mendidik dan membina serta menanamkan moralitas, berdasarkan pola seperti itulah diharapkan terbentuk generasi Qur`ani (Manusia yang mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan kemampuan intelektual yang handal).

Dengan berkembangnya Kabupaten Serang yang sedang membangun, maka selaku pimpinan sadar akan nasib pendidikan anak-anak yang akan datang untuk dapat mengisi kehidupan lebih baik, adalah saatnya bagi Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Fahmil Qur`an untuk mempersiapkan sumber daya manusia dengan pengembangan Pendidikan dan membuka Sekolah Menengah Atas SMA Islam Terpadu Alfahmi sehingga Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Fahmil Qur`an memilih 3 (Tiga) lembaga Pendidikan Formil dan 4 (Empat) lembaga Pendidikan non-Formil sebagai berikut :

1) PENDIDIKAN FORMAL

a) Madrasah Ibtidaiyyah Fahmil Qur`an/SD

b) Madrasah Tsanawiyah Fahmil Qur`an/SMP

c) SMA Islam Terpadu Al-Fahmi

2) PENDIDIKAN NON FORMAL

d) Pondok pesantren (Salafiyah)

e) Pelatihan kader da`wah

f) Majelis Tilawah Qur`an

g) Koperasi Pondok Pesantren Fahmil Qur`an KOPONTREN Al-Fahmi.

e. Kepengasuhan / Pengurus Pon-Pes Fahmil Qur`an :

Ketua : Drs. KH Samsul Bahri Msj.M.Mpd

Anggota : H. Aswata

Pengurus :

1) Ketua : Fahmi Aunillah

2) Sekretaris : Madiyah. SH

3) Bendahara : Hj. Durotunnafisah

Pengawas :

1) Ketua : Asep Padlulloh

2) Anggota : a) Iman Furqon Kurniawan

b) Ilham Mulyadi

c) Masitoh

## **B. Pandangan Kyai dalam Poligami**

### 1. Menurut KH.Samsul Bahri

- a. Poligami adalah Syariat yang sudah ada sejak zaman kenabian dan kerasulan awal. Bukan hal baru dan aneh, bahwa Poligami telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-shabatnya yang mengikutinya. Poligami bisa dijadikan kekuatan tersendiri dan fasilitas dari Allah SWT untuk melatih kepemimpinan dan keteguhan dalam iqomatuddin. Poligami harus disiapkan matang diantaranya yaitu : Pertama : Imanul Kamil (iman yang utuh) bahwa Poligami disyariatkan hanya untuk kebahagiaan manusia. Kedua : Ilmun waasih (ilmu yang luas) bahwa hidup ini hanya perjuangan menegakan syariat yang wajib melibatkan diri, harta dan keluarga. Ketiga : Atarbiyah Li ahli (Pendidikan untuk keluarga) yang mana mengetahui dalam hal-hal Syari`at Islam. Keempat: Al-Mar`ah (wanita untuk dinikahi) yang siap untuk di jadikan istri dan adanya kesepakatan untuk dipoligamui sebagai mendukung dalam Syari`at Islam. Kelima: Tawakal (Berserah diri kepada Alloh SWT) sebagai sarana pembinaan diri untuk mengarahkan hidup lebih untuk Allah SWT dan Syari`atnya. Keenam: Ashobru wal Istiqomah ( bersabar dan istiqomah ) dalam menjalankan ibadah dan semua ketetapan Allah berikan kepada kita sebagai hambanya.

Banyak kesalah fahaman di kalangan manusia terlebih khususnya para kaum wanita, Pertama: bahwa Poligami itu merebut suami orang yang seharusnya Poligami adalah memiliki suami secara bersama-sama yang sah menurut Syari`at Agama Islam. Kedua : dan banyak kesalah fahaman juga bahwa

Poligami itu harus izin dengan istri tertua atau pertama yang seharusnya bahwa Poligami tidak perlu izin dengan istri pertama secara syari`at Islam sebagaimana ``Rasululloh SAW memberi tahu kepada Aisyah bahwa dirinya sudah menikahi wanita Yahudi yang bernama Shafiyyah. Dan Aisyah sangat cemburu sekali dan mengatakan kepada Rasululloh : Ia adalah seorang Yahudi Ya Rasululloh.`` Dan Rasululloh menjawab: ``Janganlah engkau megatakan seperti itu, karena ia telah masuk Islam, dan baik pula keIslamanya``. Ketiga : banyak yang mengatakan bahwa Poligami itu menyakitkan perasaan seorang wanita (membuat cemburu) yang mana seharusnya Poligami itu adalah merupakan suatu hak suami sebagai laki-laki dan bukan salahnya orang menggunakan haknya dan orang lain iri, maka dari itu poligami merupakan menguji seorang istri dalam keridhoan dan keikhlasan terhadap ketetapan Allah SWT. Semakin ikhlas maka semakin banyak pahala yang ia dapatkan bahkan menjadi barkahnya seorang istri baik dunia akhirat, dan sebaliknya semakin menentang bahkan sampai anarkis maka semakin berdosa bahkan Alloh murka kepadanya atas ketidak ikhlasnya dan keridhoannya terhadap ketetapan yang Alloh berikan kepadanya sebagai wanita atau seorang istri. Jika cemburu diartikan sebagai alasan menyakitkan prasaan wanita maka tidak mungkin Rasululloh dan para sahabatnya dijamin untuk masuk Surganya Alloh SWT.

Cemburu adalah bentuk rasa sayang istri terhadap suaminya bukan bentuk benci kepada suaminya ini yang banyak keliru dikalangan manuisa khususnya para kaum wanita. Keempat: banyak manusia yang bilang bahwa pelaku

Poligami jaman sekarang tidak bisa berbuat adil seperti pada jaman Nabi dan sahabat, maka hal ini harus diluruskan bahwa berbuat adil itu bisa dilakukan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, dan tidak dibatasi oleh jaman. Jika umat Rasulullah SAW tidak bisa berbuat adil dalam Poligami maka Poligami akan dilarang secara mutlak. Dan Al-Qur`an berlaku sepanjang masa termasuk ayat diperbolehkannya Poligami (QS An-Nisaa` (4):3). Kelima : dan banyak manusia yang bilang bahwa istri pertama harus diperlakukan lebih istimewa dari istri kedua ketiga dan empat, hal ini harus diluruskan juga bahwa perilaku seperti itu adalah merupakan perilaku jaman jahiliyyah. Setelah Islam datang maka semua adat itu dikoreksi total oleh Islam, yang mana setelah sah dalam pernikahan baik istri pertama kedua ketiga dan empat mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama terhadap suami, jika istri tidak bisa membantu suami dalam menjalankan keadilan terhadap istri-istrinya baik secara lahir batinnya maka disinilah adanya keegoisan istri yang menimbulkan adanya pemikiran ketidakadilan di pandangan manusia tentang berPoligami. Keenam : bahkan ada sebagian orang yang berfikir bahwa berpoligami itu hanya menuruti hawa nafsu semata saja, yang seharusnya berpoligami itu merupakan bentuk cara mengendalikan hawa nafsu dari perbuatan haram/tercela dan berdosa agar menjadi perbuatan halal/terpuji dan berpahala. Ketujuh : dan banyak juga manusia berfikir bahwa berpoligami itu hanya dengan janda saja yang Rasulullah ajarkan dan berpoligami hanya bikin masalah saja, hal ini pun harus kita luruskan bahwa Rasulullah SAW tidak menganjurkan memilih janda, justru

menganjurkan memilih gadis, yang cocok dan selera sehingga diperbolehkan melihat calon istri terlebih dahulu. Dan justru berpoligami bisa mengatasi masalah suami agar lebih bisa mengendalikan pandangan dan farji, dan mengatasi masalah wanita yang membutuhkan pengayoman, pengawasan, pendidikan dan nafaqah, terhindar dari fitnah duniawi terutama dalam kesyahwatan antara perempuan dan laki-laki.<sup>1</sup>

Adapun kesimpulan dari KH. Samsul Bahri mengenai pandangan beliau terhadap poligami adalah setuju karena memandang hal tersebut sebagai salah satu sunnah Rasulullah dan yang menjalankan harus mengetahui konsekuensi dalam menjalankan poligami baik secara zahiriyah dan baṭiniyah

## 2. Menurut Habib Hamzah Alydrus

- a. Poligami merupakan fitrah untuk umatnya terkhususnya kaum laki-laki yang mana Rasulullah SAW mencontohkan kepada para sahabat-sahabatnya dalam berpoligami dan menjadi kesunahan bagi parasahabatnya karena mencontoh dan mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW.

Rasululloh SAW bersabda ( HR. Bukhari [5063] dan Muslim [1401]) :

...فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*“Barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukanlah termasuk umatku”<sup>2</sup>*

---

<sup>1</sup> “Wawancara dengan KH. Samsul Bahri di Pondok Pesantren Fahmil Quran Banten, Tanggal 1 Mei 2020.”

<sup>2</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Darul Ibnu Katsir, 2002), 1292

Sunnah merupakan makna hadist Nabi Muhammad SAW yaitu segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik perkataan, perbuatan, persetujuan atau sifat (baik fisik/moral), ketetapan dan perjalanan Nabi baik sebelum menjadi Nabi atau sesudah menjadi Nabi.

Maka Poligami ini merupakan suatu kesunnahan Rasulullah SAW dan laki-laki mendapatkan kelebihan khusus yaitu sebagai pemimpin untuk kaum wanita. Maka laki-laki diperbolehkan untuk Poligami dengan catatan yaitu : *Pertama*, adanya keadilan baik secara *zahiriyah* dan *batiniyah* jika tidak bisa berlaku adil maka cukuplah satu saja. *Kedua*, Ilmu yang mana dapat memahami dalam berpoligami baik untuk laki-laki yang ingin berpoligami atau untuk perempuan yang ingin di poligami agar mengetahui secara syari`at Islam dalam menjalankannya agar tidak terjadinya *mudhorot* dalam menjalankannya.

Dan tidak boleh wanita berpoliandri karena banyak *mudaratnya* seperti ketika punya anak maka mereka saling menyerahkan anaknya kepada suaminya dan jika anak ditanya oleh orang siapa nama bapaknya maka anak akan menjawab semua bapaknya tapi kalau laki-laki berpoligami seberapa banyak istrinya maka tetap anak akan mengatakan hanya satu ibu saya yang melahirkannya. Poligami ini bisa dilakukan bisa tidak tergantung keadaannya seperti ketika seorang laki-laki dalam menjalankan tugas di luar kota jauh dari istri dan keluarga dan syahwat naik ingin berbuat jima` maka lebih baik menikahi wanita yang halal untuknya daripada

berzina dan berdosa untuk dirinya dan tidak akan adanya keberkahan untuk dirinya serta keluarganya.

Beberapa ulama Fiqih menjelaskan baik secara *zahiriyah* dan *batiniyah* jika kita menunda dan terlalu lama memendam syahwat akan membahayakan untuk kita. Muhammad bin Zakariya berkata : `` Barang siapa yang meninggalkan senggama dalam waktu yang cukup lama, otot-otot akan menjadi lemah, peredaran darah akan terhambat dan zakarnya akan mensurut``. Dan beliau berkata “Aku pernah melihat sekelompok yang meninggalkan senggama yang beralasan menghindari hawa nafsu duniawi, tidak lama kemudian ia merasakan demam, sulit bergerak, dilanda perasaan sedih tanpa tahu penyebabnya, birahinya menjadi lemah dan pencernaanya tidak berfungsi normal.” Maka menikahlah dan rasakan manfaat secara *zahiriyah* dan *batiniyah*.

Pernyataan yang disampaikan oleh Habib Hamzah Alydrus bahwa poligami suatu fitrah yang Allah berikan kepada umat Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya terkhusus kaum laki-laki yang mendapatkan kelebihan khusus yaitu sebagai pemimpin untuk kaum wanita dan poligami merupakan salah satu jalan untuk memperbanyak persaudaraan dalam kehidupan.

### **C. Pandangan Poligami menurut Ulama Fiqih :**

1. Menurut imam Qurthubi



Poligami adalah merupakan kesunnahan yang di contohkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya dan cara untuk memiliki istri lebih dari satu sesuai dengan syari'at Islam. Poligami banyak dilakukan di kalangan ulama dan kyai atau orang-orang soleh, dalam kitab tafsirnya Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an (Juz.5/253) menjelaskan kenapa orang soleh suka dengan berjima' atau beristri lebih dari satu (Poligami) :

“Berkata Imam Qurthubi Rohimalloh : sesungguhnya orang yang bertaqwa itu akan besar syahwatnya, karena orang yang tidak bertaqwa akan mudah melampiaskan syahwatnya dengan memandang dan menyentuh yang haram ”. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadist. ” Dua mata yang berzinah dan tangan yang berzinah ” ketika memandang dan menyentuh akan menjadi pelampiasan syahwat maka akan mengakibatkan sedikit (kualitas) berjima`. Sedangkan orang-orang yang bertaqwa dia tidak akan pernah memandang (menundukan pandangan kepada yang haram) dan tidak akan menyentuh yang haram. Ini mengakibatkan adanya syahwat yang terpendam sehingga melampiaskannya kepada yang halal baginya yaitu istrinya.

Berkata Abu Bakar Al-Waraq : “ semua syahwat dapat mengeraskan hati kecuali jima”. Sesungguhnya jima` bisa melembutkan hati dan karena itulah para Nabi dan sahabat Ulama salafusholih melakukan Poligami. Maka bersyukurilah para istri bila mana suaminya ingin berpoligami yang menunjukkan bahwa suaminya adalah termasuk orang-orang soleh. Al- Imam Ibnu `Uqail Al- Hambali berkata : “ Ketika aku terkunci pada suatu permasalahan (ilmu), maka aku panggil istriku untuk

berhubungan badan dan ketika aku selesai, maka aku ambil kertas untuk aku taungkan ilmu ke atasnya (mulai mengarang kitab) ”. Sebab jima` dapat membersihkan fikiran dan menguatkan fahaman.

## 2. Menurut Ibnu Katsir

Dalam firman Allah Swt surat An-Nisa ayat 3 yang menjadi dasar rujukan diperbolehkannya berpoligami maka banyaknya perbedaan dikalangan ulama. Pada umumnya sebagian ulama memperbolehkan praktek poligami dengan tidak adanya kecenderungan menjadikan alat untuk berpoligami, dalam penafsiran ayat ini perkataan Imam Syafe’i bahwa: “Sunnah Rasulullah Saw yang menjadi penjelasan bagi firman Allah sesungguhnya menunjukkan ketidakbolehnya berpoligami selain Rasulullah Saw apalagi melebihi dari 4 orang istri”. Ibnu Katsir berpendapat: “pendapat Imam Syafe’i merupakan acuan para ulama kecuali adanya pendapat yang dikemukakan oleh kelompok syi’ah yang membolehkan memiliki istri melebihi dari 4 orang istri bahkan 9 istri”. Ayat tersebut bermaksud diperbolehkannya berpoligami jika seorang laki-laki tidak dapat berlaku adil kepada para istrinya maka nikahilah wanita merdeka satu hingga empat atau menikahi budak-budak wanita yang telah dimiliki oleh seorang laki-laki yang ingin berpoligami.

## 3. Menurut Al-Khasin

Menafsirkan potongan ayat tersebut bahwa: “janganlah sekali-sekali mengatakan mampu berperilaku adil terhadap istri-istri mu dan kecenderungan hati karena itu semua termasuk dalam hal yang tidak akan kuasa”.

#### 4. Menurut Jalaluddin As-Suyuthi

Tidaklah berperilaku adil kepada istri-istri mu dalam hal kasih sayang walaupun dirimu berkehendak sedemikian, maka janganlah dirimu memaksakan kehendak terhadap istrimu dalam pembagian jatah baik secara zahiriyah dan batiniyah.



#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari isi pembahasan penelitian ini, penulis mendapatkan suatu kesimpulan yaitu Menurut dewan pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Qur'an berpendapat bahwa:

1. Poligami merupakan anugerah yang Allah SWT beriken kepada kaum laki-laki yang sudah diajarkan diperaktikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat sejak zaman dahulu kala awal kenabian dan kerasulan. Dalam berpoligami harus adanya kesiapan yang matang baik zahiriyah dan batiniyah diantaranya: pertama, *Imanul Kamil* ( iman yang utuh ) bahwa Poligami disyariatnya hanya untuk kebahagiaan manusia, kedua, *Ilmun waasih* ( ilmu yang luas ) bahwa hidup ini hanya perjuangan

menegakan syariat yang wajib melibatkan diri sendiri, harta dan keluarga, ketiga, *Atarbiyah li ahli* ( pendidikan untuk keluarga ) adanya pengetahuan yang diajarkan dan dipahami dalam hal-hal Syari`at Islam, keempat, *Al- Mar`ah* (wanita yang dinikahi) yang siap untuk dinikahnya dan adanya kesepakatan untuk dipoligami sebagai mendukung dalam Syari`at Islam, kelima, *Tawakal* (berserah diri kepada Allah SWT) sebagai sarana pembinaan diri untuk mengarahkan hidup hanya kepada Allah SWT dan menjalankan Syari`atnya, keenam, *Ashobru wal istiqomah* (bersabar Dan berpegang teguh) dalam menjalankan ibadah dan semua ketetapan Allah SWT berikan kepada kita sebagai hambanya.

Poligami merupakan Fitrah yang Allah berikan semata-mata untuk beribadah mendekati diri kepada sang khaliq mencegah dari perbuatan kemungkaran yang diharamkan oleh Allah SWT, dan Poligami merupakan jalan yang terbaik bagi kaum laki-laki yang sudah siap lahir batinya untuk melaksanakan Poligami demi menjaga kehormatan nama baik keluarga dan terhindarnya tindakan yang haram seperti berzinah berselingkuh dengan wanita yang tidak halal untuknya.

Poligami juga hal yang biasa dilakukan oleh para Habaib (keluarga anak cucu Rasulullah SAW) Kyai, Ulama, dan orang soleh ataupun para ahli ibadah untuk memperbanyak anak cucu keturunan umat Rasulullah SAW dan menjaga imanya tetap dan utuh, sehingga terhindar dari fitnah maksiat zahiriyah seperti mata yang memandang yang tidak halal baginya dan pendengaran yang mendengar yang tidak haq untuknya sehingga besar kemungkinan akan menimbulkan syahwat yang berlebihan dan tidak terkontrol, maka beruntunglah bagi istri-istri yang suaminya

yang ta`at dalam menjalankan Syari`at Islam yang selalu berusaha menghindari fitnah untuk keluarganya baik secara zahiriyah dan baṭiniyah.

2. Terkait adanya poligami diantara dewan pengasuh Pondok Pesantren Fahmil Quran, KH. Samsul Bahri berpandangan bahwa pertama, jika orang tersebut melakukan poligami tanpa dasar hukum yang jelas atau dengan maksud hanya untuk memenuhi hasrat biologisnya saja maka tindakan poligami tersebut akan menjadi tidak sah karena syarat dalam berpoligami yang di lakukan tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. Kedua jika orang tersebut melaksanakan poligami atas dasar hukum yang jelas atau dengan alasan mengangkat derajat kehormatan para wanita dan janda seperti yang diamalkan oleh Rasulullah Saw baik secara zahir batinnya dan dengan pengetahuan ilmu yang memadai maka tindakan poligami tersebut akan menjadi sah karena mengikuti dan sesuai syariat islam dan kesunnahan Raslullah.

## **B. Saran**

Dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa saran yang mungkin kedepanya dapat dijadikan pengetahuan, pembelajaran ataupun rujukan bagi pihak yang membutuhkan. Saran dari penulis yaitu:

1. Karena banyak peranan pemikiran kurang baik dari seorang istri terkait Poligami, maka sebaiknya para kaum laki-laki harus terlebih dahulu untuk mendalami apa arti Poligami dan pentingnya menjalankan syari`at Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur`an dan yang di contohkan oleh Rasulullah SAW sebagai

kesunnahannya kepada keluarga kita agar tidak ada kemudhorotan yang fatal dalam menjalankan Poligami.

2. Sebagai seorang istri tentunya kewajibannya untuk selalu ta`at kepada suami dan membantu suami baik untuk kemaslahatan dan menjaga baik Zahiriyah dan ba`iniyahnya dalam hal apapun karena bagaimanapun suami adalah pemimpin bagi kaum wanita, kepala rumah tangga untuk keluarganya dan merupakan salahsatu jalan yang terbaik dan mudah bagi seorang istri untuk mencapai Al- Abror (yang dekat dengan Allah SWT mendapatkan Ridhonya Allah SWT) dengan cara menta`ati suami.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad., *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Darul Haya Al-Kitab Al-Arabi, t.t
- Al Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail., *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Ibnu Katsir, 2002
- Al-`Atthar, Abdul Nasir Taufiq., *Poligami ditinjau dari Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, Jakarta :Bulan Bintang,1976

- Al-Sanan, Arij Abdurrahman., *Memahami Keadilan dalam poligami*, Jakarta : PT. Global Media Cipra Publishing, 2003
- Ardhian, Reza Fitra, dkk., “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Privat Law*, No 2(2015) :1-8  
<https://media.neliti.com/media/publications/164461-ID-poligami-dalam-hukum-islam-dan-hukum-pos.pdf>.
- As-Siba’I, Musthafa., *Wanita diantara Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1997
- Baidan, Nasaruddin., *Tafsir Bial-Ra’yi: Upaya Penggalian Konsep Perempuan dalam Al-qur’an (Mencermati Konsep Kesejajaran Perempuan dalam Al-Qur’an)*, Cet 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 1999
- Cahyani, Adi Intan., ” Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Qadau* , No 5(2018) :1-10 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7108>.
- Dahlan, Zaini., *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, Yogyakarta: UII Press, 2014
- Darajat, Zakiah., *Membina Nilai-nilai Moral di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985
- Fauzi, Ahmad., *Pengaruh Poligami terhadap ketidak harmonisan rumah tangga (pandangan istri yang dipoligami di kecamatan karang tengah)* 2010 Gusmian, Islah., *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami*, Yogyakarta : Pustaka Marwa, 2007
- Hosen, Ibrahim., *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Firdaus 2003
- Hosen, Ibrahim., *Fiqh Perbandingan Masalah Perkawinan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Khoir, Abdul., *Konsep adil dalam poligami analisis perspektif hukum islam dan undang-undang no 1 tahun 1974*, 2010
- Mulia, Musdah., *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta :Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Sugandi, Idi., *Dampak Positif Poligami dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Saninten Kecamatan Kudu Hejo Kabupaten Pandeglang)* 2011
- Tamu, Yowan., “Hukum Poligami menurut Hermeneutika Syahrur”, dikutip dari [https://www.researchgate.net/publication/311441431\\_Poligami\\_dalam\\_Teori\\_Hermeneutika\\_Muhammad\\_Shahrur](https://www.researchgate.net/publication/311441431_Poligami_dalam_Teori_Hermeneutika_Muhammad_Shahrur) diakses pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 jam 18.27 WIB
- Tim Reality, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Reality Publisher, 2008
- Tutik, Titik Triwulan., *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, Jakarta : Prestasi Pustaka Raya, 2007
- Wawancara dengan KH Samsul Bahri di Serang Banten Kecamatan Trondol, tanggal 16 Oktober 2019
- Yudistiawan, Rahmat., “Eskatologi Ibadah dan Relevansinya Dengan Etos Kerja”, dikutip dari <https://rahmatyudistiawan.wordpress.com/>. diakses pada Sabtu 14 Desember jam 19.49 WIB



**LAMPIRAN**









# FAHMI AUNILLAH

فاهمي أؤنؤللاؤ

## EDUCATION

### ABOUT ME



**Nama**  
Fahmi Aunillah



**TTL**  
Serang, 5 Maret 1994

- SDN Cinanggung *Serang, Banten.* Aug 2003 - Jul 2008
- MTS PONPES *DARUNNAJAH Jakarta Selatan, DKI Jakarta.* Aug 2008 - Jun 2011
- MA PONPES *DARUNNAJAH Jakarta Selatan, DKI Jakarta.* Aug 2011 - Mei 2014
- PONPES MASHADNIUR *Aug 2014 - Feb 2015*